

**URGENSI PENGAKUAN (*RECOGNITION*)
DALAM MENJALIN KERJASAMA ANTAR
NEGARA DI BIDANG EKSTRADISI MENURUT
HUKUM INTERNASIONAL¹**

Oleh: Marcelina Pricilia Wenzen²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pentingnya pengakuan dalam menjalin kerjasama antar negara menurut Hukum Internasional dan bagaimana kewajiban hukum yang timbul akibat adanya saling pengakuan antar negara dalam kaitannya dengan Ekstradisi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pentingnya pengakuan dalam menjalin kerjasama antar negara dibidang menurut Hukum Internasional dalam hubungan antar negara pengakuan (*recognition*) berfungsi untuk menjamin bahwa suatu negara dapat dianggap memiliki kemerdekaan dan berdaulat dalam pergaulan masyarakat internasional, sehingga negara yang diakui, secara aman dan sempurna dapat mengadakan hubungan dengan negara-negara lain untuk mencapai kepentingan bersama. Dengan kata lain, adanya pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara, menjadikan status negara yang diakui tersebut sebagai subyek hukum internasional tidak dapat diragukan lagi, sehingga negara tersebut dapat melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dalam bidang ekstradisi. 2. Kewajiban Hukum yang timbul akibat adanya saling pengakuan antar negara dalam kaitannya dengan Ekstradisi adalah bahwa pengakuan merupakan atribut kedaulatan negara, dan dengan adanya pengakuan terhadap suatu negara juga berarti pengakuan terhadap pemerintahan negara tersebut, karena pemerintah itu merupakan satu-satunya organ yang mempunyai wewenang untuk bertindak atas nama negara. Disamping itu, pengakuan dapat berimplikasi dalam kaitannya dengan kerjasama dalam menanggulangi kejahatan.

Kata kunci: Urgensi Pengakuan (*Recognition*), Kerjasama, Antar Negara, Ekstradisi, Hukum Internasional

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Harold Anis, SH, MH; Marthim N. Tooy, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101453

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, masyarakat internasional telah mengalami perubahan-perubahan yang penting dimana fakta sejarah menunjukkan bahwa adanya sejumlah besar negara-negara di dunia yang mempunyai keterkaitan serta hubungan yang tetap dan terus menerus merupakan suatu hal yang tidak dapat dibantah lagi.³

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia, tidak lepas dari hubungan dengan masyarakat internasional baik antarnegara, antar-organisasi internasional, maupun dengan subjek hukum internasional lainnya berdasarkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Sejalan dengan perkembangan yang telah terjadi selama bertahun-tahun dalam masyarakat internasional, lembaga pengakuan (*recognition*) telah menjadi sarana penting dalam rangka dilangsungkannya hubungan antar negara. Suatu fakta yang tidak terelakan dalam pergaulan masyarakat internasional, ialah bahwa negara-negara selalu mengadakan hubungan satu sama lainnya atas dasar kepentingan negara masing-masing, dimana hubungan antar negara akan terjadi jika diantara negara-negara tersebut saling mengakui eksistensinya. Negara sebagai pribadi hukum internasional harus memiliki syarat-syarat berikut : (a) penduduk tetap; (b) wilayah yang tertentu; (c) pemerintah; (d) kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain.⁴

Negara merupakan suatu satuan yang memiliki wilayah tetap, penduduk permanen, di bawah pengawasan suatu pemerintahan dan terlibat, atau mempunyai kapasitas untuk terlibat dalam hubungan formal dengan lembaga-lembaga yang resmi lainnya dalam hukum internasional.⁵ Adanya saling pengakuan (*recognition*) antar negara merupakan hal yang penting dalam terciptanya jalinan hubungan kerjasama antar negara, termasuk didalamnya kerjasama dibidang ekstradisi. Hal ini hanya dapat diwujudkan jika

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Rosda Offset, Bandung, 1982, hal. 12.

⁴ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, edisi kesepuluh, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hal.127

⁵ Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional Kontemporer*, Rafika Aditama, Bandung, 2016, hal. 103

terdapat hubungan yang baik antara negara-negara di dunia, sehingga dapat lebih memudahkan dan mempercepat penyerahan penjahat pelarian. Hal ini tentunya dapat berjalan dengan lancar jika hubungan antara negara yang meminta penyerahan dengan negara yang diminta penyerahannya berjalan dengan lancar pula. Kerjasama penegakan hukum dibidang ekstradisi ini pada umumnya lebih banyak dipilih oleh negara-negara sebagai salah satu alternatif untuk menangani kejahatan yang berdimensi internasional dibanding bentuk kerjasama yang lain atau cara-cara agar si pelaku kejahatan tidak menjadikan negara lain sebagai tempat pelarian.

Ekstradisi adalah Penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik, atas seseorang yang tertuduh (terdakwa) atau atas seorang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum, terpidana) oleh negara tempatnya melarikan diri atau berada atau bersembunyi kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya atas permintaan dari negara tersebut, dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan hukumannya.

Suatu hal yang penting dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Dengan kata lain, kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan.⁶

Suatu negara tidak dapat ada sebagai subyek hukum tanpa adanya pengakuan. Pengakuan ini memungkinkan negara baru untuk mengadakan hubungan-hubungan resmi dengan negara-negara lain, dan dengan subyek hukum internasional lainnya.⁷

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi tentang “**Urgensi Pengakuan (Recognition) Dalam Menjalin Kerjasama Antar Negara Dibidang Ekstradisi Menurut Hukum Internasional**”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pentingnya pengakuan dalam menjalin kerjasama antar negara menurut Hukum Internasional ?
2. Bagaimanakah Kewajiban Hukum yang timbul akibat adanya saling pengakuan antar negara dalam kaitannya dengan Ekstradisi ?

C. Metode Penelitian

Secara umum, ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, yakni Hukum Internasional khususnya berkaitan dengan dengan Lembaga Pengakuan sebagai instrumen hukum yang mengikat negara-negara dalam melaksanakan hubungan dan kerjasama internasional, terutama dalam bidang Ekstradisi, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum kepustakaan.⁸ Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridic normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum *normatif*.⁹

PEMBAHASAN

A. Pentingnya Pengakuan (Recognition) Dalam Menjalin Kerjasama Antar Negara Menurut Hukum Internasional

Pengakuan (*recognition*) merupakan pernyataan dari suatu negara yang mengakui suatu negara lain sebagai subjek hukum internasional. Pengakuan berarti bahwa selanjutnya antara negara yang mengakui dan negara yang diakui terdapat hubungan sederajat dan dapat mengadakan segala macam hubungan kerja sama satu sama lain

⁶ Anak Agung Banyu Perwita, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: Rosdakarya, 2011, Ha. 34.

⁷ Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, edisi revisi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 69.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008, hlm.306. 92

untuk mencapai tujuan nasional masing-masing yang diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum internasional. Pengakuan juga berarti menerima suatu negara baru ke dalam masyarakat internasional.¹⁰

Pada umumnya para pakar hukum internasional sependapat bahwa pengakuan (*recognition*) merupakan suatu lembaga yang teramat penting artinya dalam hubungan antar negara, apalagi pada masa sekarang ini nampak sekali bahwa tidak ada suatu negarapun yang dapat hidup terisolasi atau terasing dari negara-negara lainnya, dan berbagai alat komunikasi modern telah mendorong untuk mengembangkan hubungan antar negara-negara didunia.¹¹ Bahkan juga salah satu hal penting dari adanya saling pengakuan antar negara adalah berkaitan dengan kerjasama penanggulangan kejahatan melalui mekanisme ekstradisi.

Perubahan-perubahan seperti ini telah menyebabkan persoalan –persoalan bagi masyarakat internasional. Salah satu dari masalah itu adalah pengakuan (*recognition*) terhadap negara baru atau pemerintah baru dan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan status lainnya. Masalah pengakuan lama-kelamaan mau tidak mau harus dihadapi oleh beberapa negara terutama apabila hubungan diplomatik dengan negara-negara atau pemerintah-pemerintah yang diakui itu dianggap perlu untuk dipertahankan.

Secara umum gambaran tentang pentingnya pengakuan dapat difahami melalui definisinya bahwa fungsi pengakuan adalah untuk menjamin suatu negara baru dapat menduduki tempat yang wajar sebagai suatu organisme politik yang merdeka dan berdaulat ditengah-tengah keluarga bangsa-bangsa sehingga secara aman dan sempurna dapat mengadakan hubungan dengan negara-negara lain, tanpa mengkhawatirkan bahwa kedudukannya sebagai kesatuan politik itu akan diganggu oleh negara negara yang telah ada¹²

Sebelum negara dapat mengadakan komunikasi dengan lengkap dan sempurna dalam berbagai bidang dengan negara-negara lain, baik yang bersifat politis, ekonomis, social budaya maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, terlebih dahulu harus melalui pintu pengakuan.¹³

B. Kewajiban Hukum Yang Timbul Akibat Adanya Saling Pengakuan Antar Negara Dalam Kaitannya Dengan Ekstradisi

Pada umumnya, ekstradisi adalah merupakan sebagai tujuan politik dan merupakan sarana untuk mencapai tujuan kekuasaan, namun pada saat ini ekstradisi dipraktekkan guna menembus batas wilayah negara dalam arti agar hukum pidana nasional dapat diterapkan terhadap para penjahat yang melarikan diri ke negara lain atau agar keputusan pengadilan terhadap seorang penjahat yang melarikan diri ke luar negeri dapat dilaksanakan.

Secara umum permintaan ekstradisi didasarkan pada perundang-undangan nasional, perjanjian ekstradisi, perluasan konvensi dan tata krama internasional. Tetapi bila terjadi permintaan ekstradisi diluar aturan-aturan tersebut, maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik antara suatu negara dengan negara lain, baik untuk kepentingan timbal balik maupun sepihak.

Kemajuan-kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi disertai dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran yang baru dalam bidang politik, ketatanegaraan dan kemanusiaan turut pula memberikan dorongan terhadap perkembangan lembaga ekstradisi dalam konteks hukum internasional. Memang kita akui bahwa kemajuan ilmu pengetahuan pada satu sisi dapat meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia, namun pada sisi lain timbul pula efek-efek negatifnya. Misalnya timbulnya kejahatan-kejahatan dalam bidang keuangan, perbankan, kejahatan komputer dan lain-lain yang dapat menimbulkan akibat yang cukup meresahkan masyarakat tidak saja pada satu negara tetapi juga berpengaruh pada negara-negara lain.

Di Indonesia sendiri menurut Undang – undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang

¹⁰ Boer Mauna, Hukum Internasional : *Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, edisi kedua, (Bandung : Penerbit P.T Alumni, 2005), hal.65.

¹¹ Syahmin A K, *Hukum Internasional Publik, Dalam Kerangka Studi Analisis*, Bina Cipta, Bandung, 1992, Hal. 298

¹² S. Tasrif, SH, Op Cit, hal. 3

¹³ Ian Brownlie, *Principle of Public International Law*, ELBS, Oxford University Press, 3rd.ed, 1979, Hal. 60

Ekstradisi, dapat diartikan sebagai penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidannya.¹⁴

Sebagaimana diketahui, dalam hubungan internasional, khususnya hubungan antar negara, masing-masing pihak berhadapan dengan kedaulatan negara lain yang harus saling dihormati. Kadang-kadang kedaulatan ini menjadi penghalang dalam pencegahan, pemberantasan dan penghukuman pelaku kejahatan internasional maupun kejahatan yang berdimensi internasional. Untuk menjembatani kedaulatan masing-masing negara, dibutuhkan suatu landasan hukum yang menjadi penghubungnya.

Dalam hal ini *perjanjian ekstradisi* dapat berfungsi sebagai penghubungnya. Berbicara tentang perjanjian perjanjian ekstradisi, tidak dapat dilepaskan dari usaha penghormatan internasional dalam mencegah, memberantas dan menghukum pelaku kejahatan internasional maupun pelaku kejahatan yang berdimensi internasional. Hal ini dapat terjalin sebagai wujud adanya saling mengakui eksistensi atau keberadaan masing-masing Negara.

Dengan adanya saling pengakuan diantara Negara-negara akan berdampak pada kerjasama penegakan hukum ekstradisi ini pada umumnya lebih banyak dipilih oleh negara-negara sebagai salah satu alternatif untuk menangani kejahatan yang berdimensi internasional dibanding bentuk kerjasama yang lain atau cara-cara agar si pelaku kejahatan tidak menjadikan negara lain sebagai tempat pelarian. Demikian halnya menurut para ahli hukum internasional bahwa kerjasama penegakan hukum ekstradisi ini sudah mempunyai peran yang cukup signifikan. Terlepas dari berbagai pendapat tentang ekstradisi, penulis di sini ingin menjelaskan tentang sejauh mana peran ekstradisi sebagai alternatif dalam menangani kasus-kasus kejahatan yang berdimensi internasional

menurut hukum internasional, contoh kasus yang penulis jelaskan di sini adalah kasus perdagangan manusia yang sedang banyak terjadi di negara-negara yang jumlah penduduknya banyak, salah satunya Indonesia dan Australia.

Tindak kejahatan akibat-akibatnya tidak hanya menjadi urusan para korban dan kelompok masyarakat, tetapi sering melibatkan negara-negara sehingga untuk pencegahan dan pemberantasannya diperlukan kerja sama antar negara-negara. Misalnya dengan menangkap si pelaku kejahatan yang melarikan diri dan menyerahkan kepada negara yang mempunyai yurisdiksi untuk mengadili dan menghukumnya atas permintaan negara tersebut. Oleh karena itu negara-negara membuat dan merumuskan perjanjian-perjanjian disamping memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan dimana individu-individu pelaku kejahatan tetap diberi dan diakui hak-hak dan kewajibannya.

Dengan demikian untuk mengantisipasi kejahatan-kejahatan yang berkembang tersebut sangat diperlukan adanya kerja sama antara negara-negara dalam menanggulangnya. Hal ini dapat diwujudkan misalnya, dengan menangkap pelaku kejahatan yang melarikan diri dan menyerahkannya kepada negara yang mempunyai yurisdiksi untuk mengadili dan menghukumnya atas permintaan dari negara tersebut. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa ekstradisi adalah merupakan sarana yang ampuh untuk memberantas kejahatan. Memang diakui, agar ekstradisi mudah dilakukan maka keberadaan perjanjian internasional tentang ekstradisi sebelumnya akan sangat diperluka. Dengan demikian penyerahan seorang dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang telah diletakkan dengan pasti dalam perjanjian tersebut. Walau demikian, tanpa adanya perjanjian ekstradisi penyerahan seseorang yang dituduh melakukan kejahatan dapat dilakukan menurut hukum kebiasaan internasional.

Kejahatan transnasional sendiri merupakan kejahatan-kejahatan yang sebenarnya adalah nasional yang mengandung aspek transnasional atau lalu lintas negara. Jadi terjadinya itu sendiri ada di dalam batas-batas

¹⁴ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, tanggal 18 Januari 1979

wilayah akan tetapi dalam beberapa hal terkait kepentingan negaranegara lain, sehingga nampak adanya dua atau lebih negara yang berkepentingan atau yang terkait dengan kejahatan itu.¹⁵

Memang kita akui bahwa lembaga ekstradisi adalah lembaga atau sarana yang ampuh untuk dapat memberantas kejahatan. Hal ini hanya dapat diwujudkan jika terdapat hubungan yang baik antara negara-negara didunia, dalam arti adanya saling pengakuan terhadap eksistensi negara negara tersebut, sehingga terjalin kerjasama yang baik diantara negara dalam penanggulangan kejahatan sehingga dapat lebih memudahkan dan mempercepat penyerahan penjahat pelarian.

Namun bukanlah tidak mungkin yang terjadi adalah sebaliknya, dimana antara negara sipelaku kejahatan dengan negara dimana ia melarikan diri saling bermusuhan, sehingga sangat sulit untuk saling menyerahkan penjahat pelarian. Bahkan masing-masing pihak akan membiarkan wilayahnya dijadikan sebagai tempat pelarian dan mencari perlindungan bagi penjahat-penjahat dari negara musuhnya. Dengan demikian kesediaan menyerahkan penjahat pelarian bukanlah didasarkan bahwa orang yang bersangkutan patut diadili dan dihukum. Demikian pula memberikan perlindungan kepada seseorang atau beberapa orang yang bersangkutan patut untuk dilindungi. Apabila hubungan kedua negara yang semula bersahabat berubah menjadi bermusuhan, maka kerja sama saling menyerahkan penjahat pelarian bisa berubah menjadi saling melindungi penjahat tersebut, Demikian pula sebaliknya. Disamping itu pula praktek-praktek penyerahan penjahat pelarian belum didasarkan atas keinginan untuk kerja sama dalam mencegah dan memberantas kejahatan.

Pada masa sekarang ini, akibat dari kemajuan teknologi yang semakin canggih khususnya dibidang komunikasi dan kedirgantaraan, maka jarak antara satu negara dengan negara lain dapat ditempuh dengan waktu yang singkat. Disatu sisi kemajuan ini tentunya berdampak positif terhadap proses percepatan pembangunan diseluruh dunia

tetapi disisi lain hal ini sangat berpengaruh pula terhadap kecanggihan-kecanggihan baik dari bentuk-bentuk kejahatan maupun pelaku-pelaku kejahatan dalam menghindari tuntutan yang akan dijatuhkan terhadapnya.

Seorang pelaku kejahatan tentunya dengan mudah untuk mudah melarikan diri ke negara lain untuk menghindari tuntutan dan ancaman yang akan dijatuhkan terhadapnya. Jika hal ini terjadi, maka telah terlibatlah kepentingan dua negara bahkan lebih.

Agar orang yang telah melakukan kejahatan disuatu negara dimana ia telah melarikan diri ke negara lain dapat dihukum, maka negara tempat ia melakukan kejahatan tersebut tidak dengan mudah menghukum dan menangkapnya dinegara lain, karena hal ini telah melanggar kedaulatan di wilayah negara lain. Ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari negara dimana sipelaku tersebut berada. Jika dilakukan tanpa adanya persetujuan dari negara tersebut maka hal ini telah dipandang sebagai intervensi atau campur tangan yang dilarang menurut hukum internasional.

Hal ini tentunya dapat berjalan dengan lancar jika hubungan antara negara yang meminta penyerahan dengan negara yang diminta penyerahannya berjalan dengan lancar pula. Secara teoritis kelihatannya ekstradisi ini mudah untuk dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya ditemui banyak kesulitan-kesulitan. Apabila dalam pelaksanaan ekstradisi ini tidak ada satu patokan apakah harus ada perjanjian antara negara-negara tersebutnya sebelumnya atau tidak.

Cara yang legal untuk dapat mengadili dan menghukum sipelaku kejahatan itu ialah dengan meminta kepada negara tempat sipelaku kejahatan itu berada, supaya menangkap dan menyerahkan orang tersebut. Sedangkan negara tempat sipelaku kejahatan berada, setelah menerima permintaan untuk menyerahkan itu dapat menyerahkan sipelaku kejahatan tersebut kepada negara atau salah satu negara yang mengajukan permintaan penyerahan tersebut. Cara atau prosedur semacam ini telah diakui dan merupakan prosedur yang telah umum dianut baik dalam hukum internasional maupun dalam hukum nasional yang lebih dikenal dengan ekstradisi.

¹⁵ <http://journalsrigunting.com/2011/12/05/kejahatan-transnasional/>, diakses pada tanggal 14 Desember 2012, pukul 20.09 WITA.

Selanjutnya dalam pembahasan mengenai akibat hukum dari adanya pengakuan, ada dua hal yang akan disorot, Pertama, akibat pengakuan dan kedua, akibat non-recognition terhadap pemerintah/negara baru. Ini cukup penting karena walaupun suatu pemberian pengakuan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan politik, namun dengan pemberian tersebut dapat berakibat hukum berupa pemberian beberapa hak tertentu kepada negara yang diakui.

Adapun hak-hak tersebut yaitu:¹⁶

- a. negara yang diakui dapat mengadakan hubungan-hubungan diplomatik dengan negara yang mengakui. Termasuk juga melakukan kerjasama dalam hal menanggulangi kejahatan yang berimplikasi internasional, dalam hal ini kerjasama dalam bidang ekstradisi. Dikatakan dapat, sebab antara negara yang mengakui dan yang diakui tidak musti mengadakan hubungan diplomatik. Sebagai contoh, meskipun Indonesia mengakui pemerintah Cina, namun sampai tulisan ini dibuat (sedang dalam tahap normalisasi hubungan), hubungan diplomatik kedua negara belum terbentuk.
- b. Negara tersebut menikmati kekebalan diplomatik di negara yang mengakui;
- c. Negara yang diakui dapat menuntut di wilayah negara yang diakui;
- d. Negara yang diakui dapat mendapatkan harta benda yang berasal dari penguasa terdahulu yang berada di wilayah negara yang mengakui;
- e. Tindakan-tindakan negara yang diakui diberlakukan sah dan keabsahannya itu tidak dapat diuji;
- f. Perjanjian-perjanjian yang telah diadakan oleh pemerintah terdahulu dapat berlaku kembali.

Adapun akibat atau pengaruh dari *non-recognition* (tidak diakuiinya suatu negara) menyebabkan negara tersebut mengalami beberapa ketidakmampuan dalam hal sebagai berikut:

1. Negara tersebut tidak dapat menuntut di dalam wilayah negara yang tidak mengakui;

2. Negara tersebut tidak dapat mengadakan hubungan diplomatik yang tetap dengan negara yang tidak mengakui;
3. Warga-negaranya tidak dapat memasuki wilayah negara yang tidak mengakui dengan menggunakan pasport dari negara yang tidak diakui;
4. Perjanjian yang diadakan oleh pemerintah terdahulu menjadi beku.

Meskipun negara-negara yang tidak diakui mengalami kekurangan-kekurangan' demikian, namun negara-negara ini dapat juga menikmati beberapa status internasional tertentu, yaitu:¹⁷

- i. Negara ini dapat mengadakan hubungan diplomatik ad hoc dengan negara yang tidak mengakui. Contoh seperti ini adalah antara negara komunis Cina dengan Amerika Serikat pada Konferensi Jenewa tahun 1954 dan 1962 atau antara Israel dan Mesir seusai perang bulan Oktober 1973.
- ii. Perundang-undangan pemerintah yang tidak diakui tidak selamanya dianggap tidak sah. Dalam kasus *Solimaff and Co. v. Standard Oil Company New York*, Pengadilan Banding New York berpendapat bahwa perundang-undangan Nasionalisasi Uni Soviet tetap sah meskipun Amerika Serikat tidak mengakui negara tersebut.

Pengakuan menimbulkan akibat-akibat atau konsekuensi hukum yang menyangkut hak-hak, kekuasaan-kekuasaan dan *privilege-privilege* dari negara atau pemerintah yang diakui baik menurut hukum internasional maupun menurut hukum nasional negara yang memberikan Pengakuan. Adapun masalah yang harus diperhatikan apabila masalah pengakuan timbul karena pengujian, meskipun sifatnya insidental, oleh pengadilan-pengadilan Nasional, dengan persoalan-persoalan pembuktian dan penafsiran. Dalam hal ini penting dipertimbangkan batas-batas antara hukum internasional dan hukum nasional. Pengakuan memberikan kepada negara atau pemerintah yang diakui suatu status baik menurut hukum internasional maupun hukum nasional.¹⁸

¹⁶ Hingorani, *op-cit*, Hal. 98

¹⁷ Hingorani, *op-cit*, Hal. 99

¹⁸ J.G. Starke, *Op.cit*, hal 192

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pentingnya pengakuan dalam menjalin kerjasama antar negara dibidang menurut Hukum Internasional dalam hubungan antar negara pengakuan (*recognition*) berfungsi untuk menjamin bahwa suatu negara dapat dianggap memiliki kemerdekaan dan berdaulat dalam pergaulan masyarakat internasional, sehingga negara yang diakui, secara aman dan sempurna dapat mengadakan hubungan dengan negara-negara lain untuk mencapai kepentingan bersama. Dengan kata lain, adanya pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara, menjadikan status negara yang diakui tersebut sebagai subyek hukum internasional tidak dapat diragukan lagi, sehingga negara tersebut dapat melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dalam bidang ekstradisi.
2. Kewajiban Hukum yang timbul akibat adanya saling pengakuan antar negara dalam kaitannya dengan Ekstradisi adalah bahwa pengakuan merupakan atribut kedaulatan negara, dan dengan adanya pengakuan terhadap suatu negara juga berarti pengakuan terhadap pemerintahan negara tersebut, karena pemerintah itu merupakan satu-satunya organ yang mempunyai wewenang untuk bertindak atas nama negara. Disamping itu, pengakuan dapat berimplikasi dalam kaitannya dengan kerjasama dalam menanggulangi kejahatan.

B. Saran

1. Dengan adanya pemberian pengakuan, maka diharapkan kepada negara yang diakui dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban internasional, dalam arti menjalin hubungan baik dan bersahabat dalam bentuk kerjasama dalam berbagai bidang antar sesama Negara, termasuk kerjasama dalam penanggulangan kejahatan melalui mekanisme ekstradisi.
2. Walaupun secara faktual diantara negara-negara terdapat perbedaan, baik dari segi luas wilayah, situasi politik, kekuatan (militer), kebudayaan, ilmu

dan teknologi, namun sebagai sesama anggota masyarakat internasional, diharapkan harus saling mengakui eksistensinya, sehingga dapat melakukan kerjasama dalam berbagai bidang, termasuk didalamnya kerjasama dalam menanggulangi kejahatan melalui perjanjian ekstradisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, edisi revisi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Anwar Chairul., 1989, *Hukum Internasional*, Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa, Djambatan, Jakarta.
- Anak Agung Banyu Perwita, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: Rosdakarya, 2011
- Apeldorn L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradaya Paramita, Jakarta, 1981
- A K. Syahmin., *Hukum Internasional Publik*, Binacipta, Bandung, 1992
- Bengt Broms, State, dalam Mohammed Bedjaoui, *International Law: Achievements and Prospects*, UNESCO, Martinus Nijhoff publ., Paris, 1991
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2003,
- Boli Sabon Max, *Ilmu Negara*, (Jakarta : Gramedia, 1994)
- Brownlie, Ian., 1998, *Principles of Public International Law*, Fifth Edition, Clarendon Press, Oxford.
- 'Recognition' in *Theory and Practice*, dalam R.S.T.J. Mac Donald/ D.M. Johnston (eds), *Structures and Process of International Law*, Marthius Niiboff Publisher, 1983.
- Briarly, J.L., 1958, *The Law of Nations, An Introduction to the International Law of Peace*, 5th. Ed. Oxford University Press.

- Dugard, John, *Recognition and The United Nations*, Grotius Publications Limited, 1987.
- Gerhard Vo Glahn., *Law Among Nation*, Seventh Edition, 1996, Allyn and Beacon
- Greig, D.W., *International Law*, London: Butterworths, 2nd.ed., 1976.
- Istanto F Sugeng, *Hukum Internasional*, Penerbit, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003
- HLA Hart, *The Concept of Law*, Oxford: Oxford U.P., 2nd .ed., 1994
- Harris, DJ., *Cases and Materials on International Law*, London: Sweet and Maxwell, 3rd.ed., 1983.
- Hingorani R.C, *Modern International Law*, Oceana Publications Inc., India, 1984,
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008
- Isjwara Fred, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung 1972
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard UP., 1949.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan ETTY R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi ke-2, PT Alumni, Bandung.
- Lauterpacht - Oppenheim., 1955, *International Law a Treaties*, 8th. Ed. London, New York, Toronto, Green and Co Vol. 1, "Peace".
- Mauna, Boer., 2001, *Hukum Internasional; Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Global*, Edisi-1, cet. Ke-2, Alumni, Bandung.
- Michael Akehurst, *A Modern Introduction to International Law*, George Allen and Unwin, 1970.
- Parthiana. I Wayan., 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Starke J.G., 1992, *Pengantar Hukum Internasional*, buku 2 edisi ke-10, Sinar Grafika, Jakarta.
- O'Connell, D.P., *International Law*, London: Steven and Sons, Vol: one, 2nd.ed., 1970.
- Oppenheim-Lauterpacht, *International Law*, Vol. I: Peace, Longmans: 8th.ed., 1967.
- Oscar Svarlien, *An Introduction to the Law of Nations*, McGraw-Hill, 1955.
- Parry and Grant, *Encyclopaedic Dictionary of International Law*, New York: Oceana, Publication inc, 1986
- Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014,
- Sen, B., *A Diplomat's Handbook of International Law and Practice*, Martinus Mijhoff Publishers, 2nd,ed., 1979.
- Shaw, Malcolm N., *International Law*, London: Butterworths,1986.
- Tasrif, S., *Hukum Internasional tentang Pengaturan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Abardin, 2nd.ed, 1987.
- Thontowi Jawahir dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kotemporer*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2016
- Wallace Rebecca, *Hukum Internasional (Pengantar untuk mahasiswa)*, Sweet & Maxwell, London, 1986